



**PENETAPAN**

**NOMOR : 31/G/2024/PTUN.SMD**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa melalui persidangan secara elektronik (*e-Court*), telah mengeluarkan Penetapan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

- 1. SULIATI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Imam Bonjol RT.006, Kelurahan Sepaku, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Email [tuwotama@gmail.com](mailto:tuwotama@gmail.com);  
Selanjutnya disebut **Penggugat I**;
- 2. SAMSUL HADI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Sepaku RT.006, Kelurahan Sepaku, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, pekerjaan Buruh Tani, Email [tuwotama@gmail.com](mailto:tuwotama@gmail.com);  
Selanjutnya disebut **Penggugat II**;
- 3. KODARI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Gunung Singgalang No.05 RT.030, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, pekerjaan Karyawan BUMN, Email [kodari.bontang@gmail.com](mailto:kodari.bontang@gmail.com);  
Selanjutnya disebut **Penggugat III**;
- 4. HAZFIAN ABDULLAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan MT Haryono Rawa Sari 4 RT.47 RW.03, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, pekerjaan Karyawan BUMD, Email [hazfian.abdullah@gmail.com](mailto:hazfian.abdullah@gmail.com);  
Selanjutnya disebut **Penggugat IV**;
- 5. SITI MUNAWAROH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan A. Yani RT.006, Kelurahan Sepaku, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Email [fauzilukman821@gmail.com](mailto:fauzilukman821@gmail.com);  
Selanjutnya disebut **Penggugat V**;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor: 31/G/2024/PTUN.SMD



6. **SITI MUAZIZAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jl. Perum Graha Indah Blok M2, RT.13, Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Email azizahsiti51318@gmail.com;  
Selanjutnya disebut **Penggugat VI**;

7. **ALIP SUDIONO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jl. Perum Graha Indah Blok M2, RT.13, Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Email dyanevasriwahyuni@gmail.com;  
Selanjutnya disebut **Penggugat VII**;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. **EBIN MARWI, S.H.I., M.H.**
2. **ZAINI AFRIZAL, S.H.**
3. **M. AMANDA LAYYINUL QULUB, S.H.**
4. **PAMELA PRAMIDYA, S.H.**

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara/ Penasihat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum & Studi Kebijakan Publik (LBH SIKAP) Balikpapan yang beralamat di Perum. Puri Ratu Kencana Blok L No.15 Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, berdomisili elektronik marwiebin@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

**Lawan**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN PENAJAM PASER UTARA**, berkedudukan di Jalan Propinsi Km. 9 (Komplek Perkantoran Pemerintah) Kelurahan Nipah-nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 3817/SKU-64.09.MP.02.02/XI/2024, tanggal 1 November 2024, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. **M. RIZAL F, S.ST**, Jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa



Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara;

2. MARJUKI, S.H., Jabatan Analis Hukum Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara;
3. SADHU AYOM SURATNO, S.H., Jabatan Penata Pertanahan Pertama Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara;
4. GILANG WIDI RAMADHAN, S.H., Jabatan Analis Hukum Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara Jalan Propinsi Km 9 ( Komplek Perkantoran Pemerintah ) Kelurahan Nipah-nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut;

1. Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 31/PEN-DIS/2024/PTUN.SMD, tanggal 28 Oktober 2024 tentang Penetapan Lolos Dismissal Proses;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 31/PEN-MH/2024/PTUN.SMD, tanggal 28 Oktober 2024 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
- Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 31/PEN-PPJS/2024/PTUN.SMD, tanggal 28 Oktober 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 31/PEN-PP/2024/PTUN.SMD, tanggal 28 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 31/PEN-HS/2024/PTUN.SMD, tanggal 18 November 2024 tentang tentang Penetapan Hari dan Tanggal Sidang Terbuka untuk Umum;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor: 31/G/2024/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Surat Permohonan Pencabutan Gugatan, tertanggal 11 November 2024, yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Penggugat kepada Majelis Hakim Perkara 31/G/2024/PTUN.SMD dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 18 November 2024;

2.Telah membaca dan mempelajari berkas-berkas yang berkaitan dengan perkara ini, mendengar keterangan dari para Pihak di Persidangan ;

## DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan Gugatan tertanggal 28 Oktober 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 28 Oktober 2024 dengan Register Nomor: 31/G/2024/PTUN.SMD, yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa yaitu:

Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara Perihal Pemberitahuan Kedua Hasil Identifikasi Bidang *No Name* di atas Peta Transmigrasi Sepaku I nomor AT.02.02/2310-64.09/PTP4/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024 yang memuat lampiran Pengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Instalasi Pengelolaan Air Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Negara Nomor 32/Peng-16.12/V/2023 tanggal 4 Mei 2023 pada NIS 12, NIS 13, NIS 18, NIS 19, NIS 20, NIS 21, dan NIS 22.

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan persiapan tanggal 18 November 2024, Para Penggugat melalui Kuasa hukumnya menyatakan ingin mencabut gugatan dan mengajukan permohonan pencabutan gugatan dengan Surat tertanggal 11 November 2024 Perihal: Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor: 31/G/2024/PTUN.SMD.

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa *a quo* masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pencabutan Gugatan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan Penetapan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor: 31/G/2024/PTUN.SMD



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pencabutan Gugatan dari Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa:

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan tersebut, dikarenakan pemeriksaan sengketa *a quo* masih berlangsung pada tahap pemeriksaan persiapan, maka terhadap permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan tanpa perlu adanya persetujuan dari Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan Permohonan Pencabutan gugatan dari Para Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan gugatan dari Para Penggugat dikabulkan, maka secara hukum proses sengketanya berakhir, sehingga diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk mencoret Perkara Nomor 31/G/2024/PTUN.SMD dari Buku Register Perkara serta Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta segala peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan gugatan dari Para Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk mencoret Perkara Nomor 31/G/2024/PTUN.SMD dari Buku Register Perkara;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor: 31/G/2024/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar Biaya Perkara Sejumlah Rp 387.000,00 (*Tiga ratus delapan puluh tujuh ribu Rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 oleh **FAIZAL KAMALUDIN LUTFI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **NIDAUl KHAIRAT, S.HI., S.H., M.Kn.** dan **HIDAYAT PRATAMA PUTRA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam Sidang yang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 25 November 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **RIDUANSYAH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan disampaikan dan diberitahukan secara elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**HAKIM ANGGOTA**

**TTD**

**TTD**

**FAIZAL KAMALUDIN LUTFI, S.H., M.H.**

**I. NIDAUl KHAIRAT, S.HI., S.H., M.Kn.**

**TTD**

**II. HIDAYAT PRATAMA PUTRA, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**TTD**

**RIDUANSYAH, S.H.**

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor: 31/G/2024/PTUN.SMD

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Perincian Biaya Perkara :

1	Pendaftaran Gugatan	Rp	30.000,00
2	ATK	Rp	250.000,00
3	PNBP Surat Kuasa	Rp	10.000,00
4	Panggilan	Rp	37.000,00
5	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
6	PNBP Pencabutan Gugatan	Rp	10.000,00
7	Meterai	Rp	10.000,00
8	Redaksi	Rp	10.000,00
9	Leges	Rp	10.000,00
Jumlah			387.000,00

(Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah)